



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Batu Bulek/ 1 Januari 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan Buruh Bangunan tempat tinggal di Kota Bukittinggi, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal Lahir 20 April 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2018, yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1997 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/22/X/97 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 25 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, seperti Termohon jarang bertanya apakah Pemohon sudah makan atau belum, bahkan Termohon sangat jarang mencuci baju Pemohon, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon, sehingga karena hal ini Pemohon merasa kalau Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, karena hal ini juga sering memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon masih saja kurang perhatian kepada Pemohon, karena merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengatakan kalau Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon, Termohonpun setuju untuk berpisah dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, setelah itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak itu Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak ada lagi, sekarang Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon di Jl. Kubu Ateh, RT/RW 07/01, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Gantiang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;
7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah di damaikan oleh masing-masing keluarga, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Pemohon telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 07 Maret 2018 dan 22 Maret 2018, ketidak hadiran Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun majelis tetap menyarankan kepada Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/22/X/97, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, tanggal 25 Oktober 1997, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. ( Bukti P);

## B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jorong Gantiang, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan IV Koto dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun rukun saja, namun sejak lebaran tahun 2017, Pemohon tidak pulang lagi ketempat kediaman bersama yang sampai sekarang lebih kurang sudah 8 bulan lamanya, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi usaha damai dari pihak keluarga tidak ada sama sekali;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. **Saksi 2**, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun rukun saja, namun sejak 8 bulan yang lalu Pemohon tidak kembali lagi ketempat kediaman bersama, namun penyebabnya saksi tidak tahu;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari keluarga masing masing;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis tetap menganjurkan kepada Pemohon untuk berbaik kembali dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 Undang undang Nomor 7 tahun 2009 Jo Pasal 154 RBg serta pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi, dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon sebagai suami akibatnya sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon telah pergi dari tempat tinggal bersama yang lamanya lebih kurang sudah satu tahun tanpa ada usaha damai dari pihak keluarga ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan merupakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti bertanda (P), berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah di nazagellen Pos dan cocok dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, kerananya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang perceraian, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan bukti berupa dua orang saksi dan kedua saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, keduanya telah memberi keterangan dibawah sumpah masing dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan relefan dengan Permohonan Pemohon karenanya sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 134

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa dua tahun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah 8 bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni tahun 2005, keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian, karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui orang lain, karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain, atau memang sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang bersangatan, karenanya pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, antara keduanya tidak lagi menunaikan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. (الروم : 21).

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar suatu pertanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sedemikian bentuknya, maka perlu dicarikan jalan keluar, dan menurut Majelis perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipersidangan, karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 381.000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hujriah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dan diucapkan oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Hasbi S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota

**Drs. H. Arnel**  
Hakim Anggota

**Azizah Ali, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hasbi, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

|    |                      |   |    |  |
|----|----------------------|---|----|--|
| 1. | Pendaftaran          | : | Rp | 30.000,00  |
|    | 1. ATK Perkara       | : | Rp | 50.000,00  |
|    | 2. HHKL.11.3         | : | Rp | 5.000,00   |
|    | 3. Panggilan Pemohon | : | Rp | 125.000,00   |
| 4. | Panggilan Termohon   | : | Rp | 160.000,00   |
| 5. | Redaksi              | : | Rp | 5.000,00   |
| 6. | Meterai              | : | Rp | 6.000,00   |
|    | <b>Jumlah</b>        | : | Rp | 381.000,00 ( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Min